



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ORNAMEN JATI DIRI SERUMPUN SEBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa ornamen jati diri serumpun sebalai identitas diri dan merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu diatur pemanfaatannya dan dimajukan sehingga dapat menjadi daya Tarik pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor I Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORNAMEN JATI DIRI SERUMPUN SEBALAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Serumpun Sebalai adalah semboyan lambang daerah yang mengandung arti kekayaan alam dan *pluralism* masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan rumpun besar.
6. Ornamen adalah berbagai hiasan dan artikulasi bangunan yang merupakan pembentuk estetika bangunan dan nonbangunan serta bukan merupakan bagian dari sistem struktur bangunan dan nonbangunan tersebut.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
8. Nonbangunan adalah unsur selain bangunan yang merupakan hasil karya masyarakat yang dapat disematkan ornamen dengan tujuan memberikan nilai estetika sebagai upaya menunjukkan jati diri serumpun sebalai.

Pasal 2

Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai berasaskan:

- a. keberagaman budaya;
- b. partisipatif;
- c. manfaat;
- d. keberlanjutan;
- e. kebebasan berekspresi; dan

f. lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dalam menentukan dan menggunakan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini di bentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. memperkuat nilai karakter kepribadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Bangka Belitung;
- b. melestarikan nilai budaya, adat istiadat dan tradisi dengan jati diri Serumpun Sebalai;
- c. meningkatkan penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai yang mempunyai nilai sejarah dan budaya;
- d. meningkatkan daya tarik pariwisata; dan
- e. edukasi dan sosialisasi penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai sebagai identitas dan simbol serta ciri khas Provinsi.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai;
- b. penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai pada Bangunan dan Nonbangunan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penghargaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. koordinasi.

BAB II

JENIS ORNAMEN JATI DIRI SERUMPUN SEBALAI

Pasal 6

(1) Jenis Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai terdiri dari:

- a. Tudung Saji Serumpun Sebalai;
- b. Listplang Bujang Dayang; dan
- c. Pemecah angin.

- (2) Pemecah angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
- a. Pemecah Angin Depati; dan
 - b. Pemecah Angin Suluh.

Pasal 7

Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri sebagai berikut:

- a. melestarikan vegetasi langka khas daerah yang mempunyai filosofi; dan
- b. memanfaatkan potensi material/bahan setempat atau sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 8

Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai diwujudkan dengan menerapkan bentuk/sosok ornamen pada bangunan, yang mempertimbangkan bahan/material, pewarnaan dan/atau ragam hias dan juga tata letak terutama penempatan pada ruang terbuka, vegetasi, dan perabot ruang luar.

Pasal 9

- (1) Ukuran Ornamen yang digunakan pada bangunan maupun nonbangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip kepatutan dan estetika.
- (2) Ukuran Ornamen pada tempat yang menurut peraturan perundang-undangan harus menggunakan Lambang Negara/Daerah tidak boleh mendominasi ataupun melebihi ukuran Lambang Negara/Daerah.

Pasal 10

Ilustrasi Jenis Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN ORNAMEN JATI DIRI SERUMPUN SEBALAI

Bagian Kesatu
Penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun
Sebalai pada Bangunan

Pasal 11

- (1) Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai dapat digunakan pada bangunan dengan fungsi antara lain:
 - a. hunian;
 - b. usaha;
 - c. sosial, budaya dan keagamaan;
 - d. fungsi khusus; dan/atau
 - e. fungsi lainnya.
- (2) Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap bangunan baru atau bangunan gedung renovasi/rehabilitasi yang dimiliki oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. pemerintahan;
 - d. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
 - e. badan usaha bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua
Penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun
Sebalai pada Nonbangunan

Pasal 12

- (1) Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai dapat digunakan pada nonbangunan, antara lain:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. *desain interior*;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. *fashion*;
 - g. film, animasi, dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;

- k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan/atau
 - p. televisi dan radio.
- (2) Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada nonbangunan yang dimiliki oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. pemerintahan
 - d. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
 - e. badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 13

Penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai pada nonbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditujukan untuk hal-hal yang bersifat komersil maupun nonkomersil.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan dan/atau kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan dan/atau

kepariwisataan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada para pemilik bangunan dan nonbangunan yang telah berperan aktif dalam penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai dalam keseharian bermasyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlibatan dalam berbagai kegiatan kebudayaan/kepariwisataan/ ekonomi kreatif baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional, bantuan pendanaan, bantuan desain logo atau tempat usaha, dan fasilitasi kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai pada bangunan dan nonbangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai pada bangunan dan nonbangunan;
 - b. memantau kesesuaian penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai baik pada bangunan dan nonbangunan; dan

- c. melaporkan kepada Pemerintah Provinsi, atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai baik pada bangunan dan nonbangunan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Ornamen Jati Diri Serumpun Sebalai Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX KETENTUAN UMUM

Pasal 20

Penggunaan berbagai ornamen atau simbol kedaerahan baik pada bangunan maupun nonbangunan yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar dapat segera menyesuaikan.

Pasal 21

Ornamen yang telah ada dan/atau masih dikembangkan oleh masyarakat tetap diakui keberadaannya sepanjang mencirikan kekhasan Daerah Provinsi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2021 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (9-258/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013